

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa manusia hidup di dunia ini masih memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam pembahasn skripsi ini penulis mencoba sedikit menjelaskan mengenai fenomena kesenjangan social dalam hal kepemilikan harta. Untuk itu penulis membahas mengenai nafkah dalam surat Al-Baqarah.

Seperti yang di jelaskan dalam pembahasan bahwa nafkah itu akar kata dari infaq. Dan nafkah di sini di artikan sebagai pendermaan harta, yang mana hal tersebut ada yang di hukumi wajib da nada juga yang di hukumi sunnah. Wajib yakni seperti kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sendiri dengan beberapa ketentuan tertentu seperti sang istri yang sudah berserah diri terhadap suami sepenuhnya. Sunnah di sini di misalkan seperti memberi nafkah kepada orang yang tidak di kenal yang memang benar-benar membutuhkan dengan kriteria tertentu seperti anak yatim dan fakir miskin.

Perintah untuk menafkahi sesama juga sudah banyak di jelaskan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah. Seperti yang kita ketahui dari penjelasan di atas bahwa menafkahkan harta yang kita miliki adalah termasuk tanda orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

Kita benar-benar di anjurkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki karena dalam harta yang kita miliki tersebut ada sebagian yang menjadi hak orang lain. Harta yang di nafkahkan juga harus dipilah, mulai dari cara memperoleh hartanya hingga jumlah harta yang di nafkahkan. Harta yang di nafkahkan haruslah halal cara memperolehnya dan halal apabila di manfaatkan, jangan menafkahkan harta yang memabukkan atau yang berakibat merugikan orang lain. Selain hal itu harta yang di nafkahkan tidak harus semua di berikan, melainkan hanya sebagian saja dan tidak hanya yang kurang baik keadaannya saja yang di nafkahkan. Bahkan dalam ayat 254 di jelaskan agar segera mengeluarkan menafkahkan dari sebagian harta yang kita miliki sebelum datangnya kematian dan hari kiamat, karena terdapat ganjaran yang sangat besar di dalamnya.

Namun dari perintah menafkahkan harta di atas juga terdapat larangan di dalamnya. Larangan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah agar tidak menyebut-nyebut apa yang di nafkahkan tersebut, baik saat harta itu di berikan kepada apenerimanya maupun ketika hari esok yang lama. Selain menyebut-nyebut pemberian juga ada larangan untuk tidak menyakiti perasaan penerima baik ketika harta tersebut di berikah hingga hari-hari esok yang sangat lama. Kemudian larangan yang sangat tidak baik adalah larangan agar tidak berbuat riya' karena ketika kita menafkahkan harta kemudian kita riya' maka sebesar apapun harta yang kita berikan atau nafkahkan akan hangus dan tidak mendapat ganjaran sedikitpun di dunia maupun di akhirat kelak. Semua

larangan tersebut jika di langgar maka akan menimbulkan permusuhan dari kedua belah pihak meski sebelumnya adalah teman yang sangat dekat, dan yang paling rugi adalah pemberi nafkah karena telah menyia-nyiakan ganjaran yang sangat besar dari apa yang dia nafkahkan sebelumnya.

Ganjaran atau balasan bagi orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dan mendapat ridho dari-Nya, pasti akan mendapat ganjaran yang sangat banyak. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah seperti orang yang menanam satu biji benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai dan setiap tangkai terdapat seratus buah, itu mengisyaratkan bahwa sangat banyak ganjaran atau pahala yang di terima apabila melakukannya dengan baik. Kemudian juga di jelaskan pada ayat lain bahwa pengibaratanya seperti suatu bukit yang di tanami tumbuhan yang pembuahannya di bantu oleh angin dan kemudian di siram oleh air hujan sehingga tumbuhan tersebut menjadi sangat subur dan berbuah sangat banyak. Seperti itulah Allah SWT menggambarkan nikmatnya bagi orang yang mau menafkahkan hartanya karena mencari ridho-Nya.

Namun perlu diingat juga bahwa nafkah tidak hanya bagi sesama muslim saja, melainkan juga ada nafkah bagi non muslim. Dari penjelasan ayat 272-274 dijelaskan bahwa tidak ada batasan bagi orang yang menerima harta yang kita nafkahkan. Jangan menjadikan perbedaan agama atau kepercayaan sebagai penghalang untuk kita berbuat baik. Bahkan kita di anjurkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki terhadap orang non-muslim yang

sedang sakit, terancam hidupnya jika tidak kita beri sebagian harta yang kita miliki, dan untuk orang yang sedang jihad di jalan Allah SWT.

B. Saran

Dari sedikit pembahasan yang di cantumkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini, penulis hanya sedikit memaparkan pembahasan mengenai nafkah yang di jelaskan hanya dalam satu surat tertentu. Sehingga saran dari penulis sendiri agar pembaca lebih mudah memahami pembahasan yang di cantumkan di dalamnya, yang di kemudian hari aka nada yang melakukan kajian lebih jauh lagi dalam menjelaskan objek nafkah, sesuai dengan masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Karena setiap harinya pasti ada masalah baru yang harus di temukan penyelesaiannya secara baik dan benar.

Dari pemaparan karya tulis ini di harapkan akan muncul pemikiran baru dari masalah yang serupa yang sedang terjadi di masyarakat. Baik penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang lain maupun dengan langkah-langkah yang baru yang menarik dan lebih mudah di fahami oleh masyarakat di zamannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita sudah mendengar kata nafkah, yang terfikir dalam benak seseorang pasti akan menghubungkannya dengan undang undang dasar mengenai hukumnya dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Tanpa di sadari bahwa juka kata tersebut di bawa ke dalam hokum yang ada dalam Al-Qur'an akan menjadi lebih luas bahasannya.

Penusil menyadari bahwa masih banyak lagi yang harus di jelaskan dalam hal nafkah dalam kehidupan sosial sekarang. Oleh sebab itu penulis sangat berharap agar kelak akan muncul lagi pemikiran baru dari penulis lain yang mengangkat tema nafkah dalam Al-Qur'an. Sehingga dapat menambah koleksi keilmuan di masyarakat dan bermanfaat bagi mereka. Sehingga konteks nafkah dalam Al-Qur'an yang penulis cantumkan di dalam karya ini akan terus berkembang seluas mungkin.